



# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

## DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp / Fax (0711) 350665 Palembang

PALEMBANG

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

Nomor : 420.1 / 327a - SK / 26.8 / PN / 2015

tentang

### IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK : " TK KHALIFAH 7 " KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan izin perpanjangan operasional dari Ketua yayasan Khalifah Sriwijaya Palembang Nomor : 002 / LPP - KS / III / 2015, tanggal 30 April 2015
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Khalifah Sriwijaya yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
b. Bahwa berhubungan dengan tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin perpanjangan Operasional Taman Kanak - Kanak tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990  
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001  
4. keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah  
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan  
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD - DIKLAT - V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Yayasan : KHALIFAH SRIWIJAYA
  2. Alamat : Jln : Perum Bukit Sejahtera Blok. E No. 11  
Kec : Ilir Barat I Palembang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

1. Nama Sekolah : TK KHALIFAH 7
2. Nomor Data Sekolah : -
3. Alamat : Jln : Perum Bukit Sejahtera Blok. E No. 11  
Kec : Ilir Barat I Palembang

- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama 4 ( Empat ) tahun terhitung mulai tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan 08 Juni 2019
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
- KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 08 JUNI 2015

KEPALA DINAS DIKPOR  
KOTA PALEMBANG



AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Prov Sum - Sel  
Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum - Sel
2. Bapak Walikota Palembang
3. Kepala UPTD Dinas Kota Palembang